



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ANIZAR, Tempat/Tanggal Lahir Solok, 24 Juni 1942, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Tembok Raya RT 003 RW 003 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 866, Luas 394 M² (Tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama **Anijar**.
2. Bahwa terjadi perbedaan nama Identitas pemohon didalam Sertifikat dan Kartu Tanda Penduduk yaitu dalam Sertifikat tertulis **Anijar** tanggal 26 Maret 1996, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga tertulis adalah **Anizar**, adalah orang yang sama.
3. Bahwa pemohon sekarang ingin mengajukan permohonan **GANTI NAMA** terhadap sertifikat tersebut diatas ke Badan Pertanahan Nasional Kota Solok , sesuai dengan Identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mendapatkan penetapan orang yang sama nama pemohon **Anizar** adalah sama dengan **Anijar** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok.

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak bersama ini, pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk pemohon
2. Photo copy Kartu Keluarga
3. Photo copy sertifikat
4. Surat Permohonan Penetapan Orang Yang Sama

Berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama pemohon **Anizar, tanggal lahir 24 Juni 1942** yang tertulis di Sertifikat adalah **Anijar** satu orang yang sama orangnya dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk **Anizar, tanggal lahir 24 Juni 1942** dengan nomor Induk Kependudukan **1372026406420021**
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372026406420021 atas nama ANIZAR, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372022411090002 tertanggal 6 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga ANIZAR, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/301/Ket/K.NBL.X-2022 tertanggal 25 Oktober 2022, dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan dan Trantib Lurah Nan Balimo, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 866 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atas nama ANIJAR, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama SUARNA, DEFRI ORIZAL dan IRWANDI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUARNA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan nama Pemohon yaitu ANIJAR yang tertulis di sertifikat tanah merupakan satu orang yang sama dengan nama ANIZAR yang tertulis di identitas lain Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tahun 1942 karena umur saksi dan Pemohon tidak berbeda jauh, sedangkan untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang benar adalah ANIZAR sebagaimana yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sertifikat tanah yang tertulis nama ANIJAR benar merupakan milik Pemohon, karena Pemohon sudah lama bertempat tinggal di lokasi sertifikat tersebut dan saksi merupakan batas sepadan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEFRI ORIZAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan nama Pemohon yaitu ANIJAR yang tertulis di sertifikat tanah merupakan satu orang yang sama dengan nama ANIZAR yang tertulis di identitas lain Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tahun 1942 tetapi tanggal dan bulan lahir Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang benar adalah ANIZAR sebagaimana yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sertifikat tanah yang tertulis nama ANIJAR benar merupakan milik Pemohon, karena Pemohon sudah lama bertempat tinggal di lokasi sertifikat tersebut dan saksi merupakan batas sepadan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRWANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan nama Pemohon yaitu ANIJAR yang tertulis di sertifikat tanah merupakan satu orang yang sama dengan nama ANIZAR yang tertulis di identitas lain Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir pada tahun 1942 tetapi tanggal dan bulan lahir Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang benar adalah ANIZAR sebagaimana yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sertifikat tanah yang tertulis nama ANIJAR benar merupakan milik Pemohon, karena Pemohon sudah lama bertempat tinggal di lokasi sertifikat tersebut dan saksi merupakan batas sepadan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perbedaan data Pemohon yaitu ANIJAR yang tertulis di sertifikat tanah berbeda dengan data ANIZAR yang tertulis di identitas lain Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan pada saat pengurusan sertifikat hak milik Pemohon terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya huruf "Z" tertulis seperti huruf "J" sehingga nama yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut menjadi ANIJAR yang seharusnya tertulis ANIZAR;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perbaikan nama tersebut ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok tetapi diminta untuk melengkapi surat keterangan dari Lurah dan Camat, untuk surat keterangan dari Lurah sudah Pemohon urus tetapi pada saat pengurusan surat keterangan dari Camat, Camat meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan terkait nama Pemohon tersebut dan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan barulah Camat mau mengeluarkan surat keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok untuk menetapkan ANIJAR yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor 866 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok merupakan satu orang yang sama dengan ANIZAR yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1372026406420021 serta tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda tambahan bukti dari Pemohon pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Pemohon tidak hadir sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan sehingga dilakukan pemanggilan kembali kepada Pemohon untuk hadir dalam persidangan hari Senin tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Solok yang diterima pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 berisikan tentang pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Pemohon tidak hadir kembali dalam persidangan sehingga Hakim berpendapat untuk mengetahui mengenai kebenaran surat pencabutan Permohonan tersebut maka Hakim kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jum'at tanggal 18 November 2022 Pemohon kembali tidak hadir dalam persidangan sehingga Hakim menilai ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan selama 3 (tiga) kali berturut-turut telah menghambat jalannya persidangan dan Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk ketidaksungguh-sungguhan Pemohon dalam pengajuan Permohonannya sehingga oleh karena hal tersebut, Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pemeriksaan tentang pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, oleh Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN SIK



putusan.mahkamahagung.go.id

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Materai Penetapan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)